

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR

Tanggal Efektif: 11 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 13 Desember 2007

Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR (selanjutnya disebut "PANIN DANA US DOLLAR") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA US DOLLAR bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang dalam US Dollar Amerika Serikat di atas inflasi maupun deposito US Dollar Amerika Serikat di Indonesia, melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah denominasi Dollar Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan instrumen pasar uang dalam denominasi US Dollar.

PANIN DANA US DOLLAR akan berinvestasi minimum sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi Korporasi dengan peringkat minimal A (investment grade) atau yang setara, dalam denominasi US Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; minimum sebesar 5% (lima per seratus) dan maksimum 35% (tiga puluh lima per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan minimum sebesar 5% (lima per seratus) dan maksimum 35% (tiga puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang dalam denominasi US Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA US DOLLAR dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR secara terus menerus sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum 0,5%, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum 1% sebagaimana tercantum pada Bab XI.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11

Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-

53 Jakarta 12190,

Indonesia

Telepon: (62-21) 29654200

Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN

Standard
Chartered



Standard Chartered Bank

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PANIN DANA US DOLLAR, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI (HALAMAN 7), BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (HALAMAN 9), DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO-RISIKO UTAMA (HALAMAN 14).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

UNTUK DIPERHATIKAN: PANIN DANA US DOLLAR TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PANIN DANA US DOLLAR. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2023

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI PANIN DANA US DOLLAR	5
BAB III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	8
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	10
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	14
BAB VII	PERPAJAKAN	16
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	18
BAB IX	MANFAAT INVESTASI	20
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	23
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA US DOLLAR	25
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	28
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN PANIN DANA US DOLLAR	29
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	34
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	39
BAB XIX	INFORMASI MENGENAI PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	41

Lampiran : LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Panin Dana US Dollar

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-552/BL/2010 tertanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintahan Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun asset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempokurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Serifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/ atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 9 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. KONTRAK INVESTASIKOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.12. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR. Dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

1.13. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.14. NILAI AKTIVA BERSIH(NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-367/BL/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.15. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

Panin Dana US Dollar

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 29 Desember 2007.

1.18. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA US DOLLAR.

1.19. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

2.1. PEMBENTUKAN PANIN DANA

PANIN DANA US DOLLAR adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta Nomor 63 Tanggal 25 Oktober 2007, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara PT Panin Asset Management (sebelumnya adalah PT.Panin Sekuritas Tbk.) sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dan diperbaharui kembali dalam akta Nomor 49 tanggal 21 September 2011 di hadapan Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

PANIN DANA US DOLLAR memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK dan Lembaga Keuangan No. S-6267/BL-2007 tanggal 11 Desember 2007.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR secara terus menerus sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar USD 1.000,- (seribu Dollar Amerika Serikat) atau kelipatannya dan pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar USD 1.000,- (seribu Dollar Amerika Serikat).

2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima oleh Bank Kustodian ("Hari Transaksi").

2.4. TOLOK UKUR

Tolok ukur kinerja PANIN DANA US DOLLAR adalah diukur berdasarkan perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam periode pengukuran yang sama dan dikombinasikan dengan hasil deposito US DOLLAR dengan proporsi sebesar 25% : 75%.

Panin Dana US Dollar

2.5. PENGELOLA INVESTASI

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

a. Komite Investasi

PT. Panin Asset Management juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan *Actuarial Science*. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 - 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 - 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana Panin.

Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh:

Winston Sual (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT. Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Investasi.

Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT.Panin Asset Management didirikan berdasarkan akta No. 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. PT. Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manejer Investasi dari BAPEPAM-LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP06/BI/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Direksi terakhir sesuai dengan akta Nomor 52 tanggal 24 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0405631 tanggal 29 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114457.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan akta No. 41 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0386022 tanggal 14 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152664.AH.01.11Tahun 2020 tanggal 14 September 2020.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi

Susunan Direksi dan Komisaris PT.Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: Winston S.A.Sual
Direktur	: Rudiyanto

Komisaris

Presiden Komisaris	: Jamilah MawiraSungkar
Komisaris	: Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	: Li Kwong wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Syariah Saham, Panin IDX-30, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Prima, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Ultima, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin SRI-KEHATI, Panin Dana Berkembang, Panin Dana Berimbang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Bersama, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Unggulan, Panin Sumber Berkat, Panin Dana Berimbang Dua, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Pendapatan Utama, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Pendapatan Berkala, Terproteksi Panin 16, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 17, Terproteksi Panin 28, Terproteksi Panin 29, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 24, Terproteksi Panin 18, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 22, Terproteksi Panin 19, Terproteksi Panin 26, Terproteksi Panin 21, Terproteksi Panin 30, Terproteksi Panin 23, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Syariah, Panin ETF IDX30 Dinamis, Panin Dana Likuid Bersama Dua, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2022 adalah lebih dari Rp 14,8 Triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London serta memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,200 lokasi (termasuk subsidiaries, associates and joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank, adalah salah satu bank asing tertua. Beroperasi sejak tahun 1863 ketika pertama kali membuka kantor di Batavia, saat ini Standard Chartered Bank di Indonesia telah memiliki 13 kantor cabang di Jakarta dan beberapa kantor cabang pembantu di 7 (tujuh) kota penting.

Divisi Securities Services Standard Chartered Bank Cabang Jakarta mulai beroperasi sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank merupakan sebagai bank kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standar pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific, seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Bank melalui divisi Securities Services merupakan bank kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan dana kelolaan asset Reksa Dana sekitar Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan menghubungi www.standardchartered.com

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank Permata.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA US DOLLAR bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang dalam US DOLLAR Amerika Serikat di atas inflasi maupun deposito US Dollar Amerika Serikat di Indonesia, melalui investasi pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan Efek bersifat ekuitas, serta instrumen pasar uang dalam denominasi US Dollar.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portfolio PANIN DANA US DOLLAR akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi melalui investasi pada:

- minimum sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi Korporasi dengan peringkat minimal A (*investment grade*) atau yang setara, dalam denominasi US Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
- minimum sebesar 5% (lima per seratus) dan maksimum 35% (tiga puluh lima per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
- minimum sebesar 5% (lima per seratus) dan maksimum 35% (tiga puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang dalam denominasi US Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA US DOLLAR dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR.

Manajer Investasi akan menempatkan atau mengalokasikan dana investasi PANIN DANA US DOLLAR dalam kas atau setara kas minimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. LINDUNG NILAI

PANIN DANA US DOLLAR dapat melakukan transaksi-transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*) atas pembelian Efek Non US dollar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.4. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA US DOLLAR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan PANIN DANA US DOLLAR:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR;
- (vii). memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii). terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii). melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv). terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA US DOLLAR pada saat pembelian;
- (xv). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

Panin Dana US Dollar

- a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
- b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA US DOLLAR dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio PANIN DANA US DOLLAR sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Panin Dana US Dollar yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib

Panin Dana US Dollar

menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR. Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portfolio PANIN DANA US DOLLAR termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portfolio PANIN DANA US DOLLAR lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

- a. Efek Bersifat Utang
Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.
- b. Efek Bersifat Ekuitas
Secara umum Efek bersifat ekuitas dapat berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi terhadap prospek ekuitas yang bersangkutan.
- c. Instrumen Pasar Uang
Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek Hutang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA US DOLLAR.

8.3 RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Hutang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio PANIN DANA US DOLLAR diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio PANIN DANA US DOLLAR di Bursa Efek dihentikan;
3. Pasar dimana portofolio PANIN DANA US DOLLAR diperdagangkan mengalami penurunan likuiditas yang sangat signifikan; dan
4. Keadaan kahar (*force majeure*).

8.5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap mata uangnya lainnya.

8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN KHUSUSNYA PERPAJAKAN

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada Efek, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan- layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio Reksa Dana dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

HAK HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

PANIN DANA US DOLLAR akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN PANIN DANA US DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam PANIN DANA US DOLLAR kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

10.3. HAK ATAS HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan hasil pencairan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi yang disebabkan karena saldo Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan.

10.4. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM PANIN DANA US DOLLAR YAITU SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN PANIN DANA US DOLLAR

Bukti penyertaan dalam PANIN DANA US DOLLAR adalah Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian dan Penjualan Kembali), Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

10.5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN DALAM DENOMINASI DOLLAR AMERIKA SERIKAT PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA PANIN DANA US DOLLAR

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dalam denominasi Dollar Amerika Serikat per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

Panin Dana US Dollar

10.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SESUAI PERATURAN BAPEPAM & LK YANG BERLAKU

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA US DOLLAR sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun yang akan dimuat di dalam penerbitan Prospektus setelah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK.

Setiap bulan Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Laporan Akun (Rekening) Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dari Bank Kustodian selambat-lambatnya pada hari ke 12 dari bulan berikutnya. Laporan tersebut akan memuat Saldo Awal Kepemilikan, Daftar Transaksi, dan Saldo Akhir. Atas nama Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat memberikan Laporan Akun (Rekening) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pengganti Laporan Akun (Rekening) Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dari Bank Kustodian.

10.7. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL PANIN DANA US DOLLAR DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal PANIN DANA US DOLLAR dibubarkan di dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

Dalam pengelolaan PANIN DANA US DOLLAR terdapat biaya- yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA US DOLLAR, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA US DOLLAR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Besarnya imbalan jasa yang berlaku dan perubahan besarnya imbalan jasa akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat pemberitahuan yang biayanya merupakan beban Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas PANIN DANA US DOLLAR oleh OJK;
- e. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PANIN DANA US DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah PANIN DANA US DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA US DOLLAR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA US DOLLAR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA US DOLLAR;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PANIN DANA US DOLLAR dinyatakan efektif oleh OJK dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PANIN DANA US DOLLAR dan likuidasi atas kekayaannya.

Panin Dana US Dollar

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pembelian.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam PANIN DANA US DOLLAR yaitu:
 - (i) Maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali, apabila pembelian kembali dilakukan dalam masa sebelum dan sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan;
 - (ii) Maksimum sebesar 0,5% (satu persen) dari nilai penjualan kembali, apabila pembelian kembali dilakukan dalam masa setelah 6 (enam) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan;
 - (iii) sebesar 0% (nol persen) dari nilai penjualan kembali, apabila pembelian kembali dilakukan dalam masa setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.
3. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN DANA US DOLLAR:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.5% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian PANIN DANA US DOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	0,2%.	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian	Maks. 0.5%	Untuk penjualan kembali < 6 bulan Untuk penjualan kembali > 6 bulan s/d < 1 tahun Untuk penjualan kembali > 1 tahun
b. Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1% Maks. 0.5%	
	0%	
c. Biaya Pengalihan	Maks 2%	
d. Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban PANIN DANA US DOLLAR.

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA US DOLLAR DIBUBARKAN

Pembubaran PANIN DANA US DOLLAR akan terjadi apabila satu atau lebih hal berikut terjadi :

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)dan atau.
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau;
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA US DOLLAR

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a diatas, maka Manejer Investasi wajib:

- a) Melaporkan kondisi tersebut ke OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang unit. Pemberitahuan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari NAB awal dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a tersebut diatas; dan
- c) Membubarkan PANIN DANA US DOLLAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA US DOLLAR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak PANIN DANA US DOLLAR dibubarkan.

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b diatas, maka Manejer Investasi wajib:

- a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA US DOLLAR paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA US DOLLAR
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari NAB pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA US DOLLAR oleh OJK; dan

Panin Dana US Dollar

- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA US DOLLAR kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubarannya oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA US DOLLAR dari Notaris. Dalam hal Rekas Dana PANIN DANA US DOLLAR dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.c diatas, maka Manejer Investasi wajib :
- a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA US DOLLAR dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA US DOLLAR paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
 - b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dan tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan
 - c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA US DOLLAR kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta akta Pembubaran dan likuidasi PANIN DANA US DOLLAR dari Notaris

Dalam Hal Reksa Dana PANIN DANA US DOLLAR dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.d diatas, maka Manejer Investasi wajib:

- a) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA US DOLLAR oleh Manejer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA US DOLLAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - ii) Alasan Pembubaran
 - iii) Kondisi terakhir, dan hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA US DOLLAR kepada para pemegang Unit penyertaan paling kurang pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA US DOLLAR.
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan Paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA US DOLLAR kepada OJK paling kambat 2(dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA US DOLLAR dari Notaris.

12.3. SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI PANIN DANA US DOLLAR, MAKA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manejer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA US DOLLAR harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manejer Investasi, maka

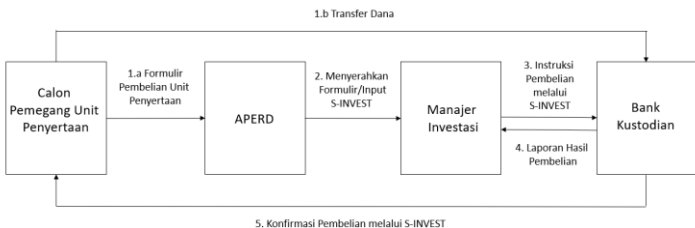
- a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran Nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dan hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan Dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c) Apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.
- d) Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun

Dalam Hal PANIN DANA US DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA US DOLLAR termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manejer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih terperinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR yang tersedia di PT.Panin Asset Management.

14.1. Melalui Agen Penjual (BANK)

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan

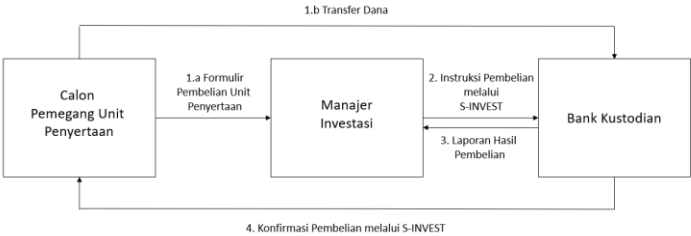


b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

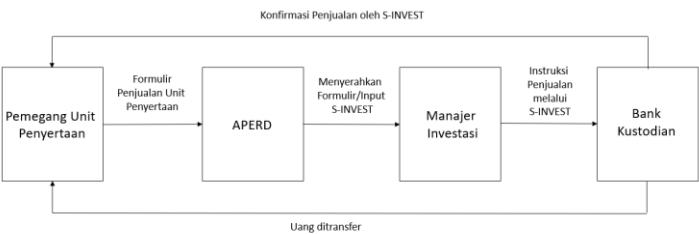


14.2. Melalui Menajer investasi

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan



b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



15.1. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA US DOLLAR beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Panin Dana US Dollar

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi *dan/atau* Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

15.2. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR adalah USD 1.000,- (seribu Dollar Amerika Serikat) atau kelipatannya dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar USD 1.000,- (seribu Dollar Amerika Serikat).

Sesuai ketentuan OJK, batas maksimum Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

15.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening PANIN DANA US DOLLAR sebagai berikut:

Bank	: Standard Chartered Bank
Rekening	: PANIN DANA US DOLLAR
Nomor	: 30606204455

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

15.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Bank Kustodian.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku. yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA USDOLLAR.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR adalah sebesar USD 1.000,- (seribu Dollar Amerika Serikat).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening

Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah penjualan kembali tersebut serta Nilai Aktiva Bersih dalam denominasi Dollar Amerika Serikat setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Panin Dana US Dollar

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA US DOLLAR yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon

Panin Dana US Dollar

- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/ remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PANIN DANA US DOLLAR dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan Prospektus PANIN DANA US DOLLAR, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PANIN DANA US DOLLAR dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan prospektus PANIN DANA US DOLLAR;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

17.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian pengaduan dengan cara sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud diatas kepada OJK sesuai dengan ketentuan Surat Edaraa OJK No.2/SEOJK.07/2014 tetang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

- 18.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA US DOLLAR (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 18.2.** Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 18.3.** Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

Panin Dana US Dollar

- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

- 18.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.**
- 18.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.**
- 18.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.**
- 18.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.**
- 18.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.**

BAB XIX

INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Prospektus, Formulir Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA US DOLLAR dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.**
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PANIN DANA US DOLLAR serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.**

**Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 3,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 29654200
Fax: (021) 515 0601
E-mail: info@panin-am.co.id**

Reksa Dana Panin Dana US Dollar

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021/

For the Years Ended December 31, 2022 and 2021

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Haiaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana US Dollar untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Panin Dana US Dollar for the Years Ended December 31, 2022 and 2021 signed by

- PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Standard Chartered Bank, cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2022 and 2021**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen**No. 00325/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/III/2023****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Panin Dana US Dollar****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana US Dollar (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**No. 00325/2.1090/AU.1/09/0148-2/1/III/2023****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Panin Dana US Dollar****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana US Dollar (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

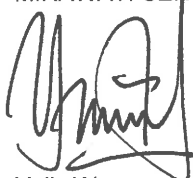
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/

Certified Public Accountant License No. AP.0148

21 Maret 2023/March 21, 2023



Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Name
Alamat Kantor/Office address

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana US Dollar ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

We the undersigned:

: Ridwan Soetedja
: PT Panin Asset Management
BEI Tower II, 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
: 021 29654200
: Presiden Direktur/President Director

declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Panin Dana US Dollar ("the Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance with prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. We are responsible for the internal control of the Mutual Fund in accordance with our duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
21 Maret 2023/March 21, 2023

**Manajer Investasi/Investment Manager
PT Panin Asset Management**



Ridwan Soetedia
Presiden Direktur/President Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 dan 2021**

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED
DECEMBER 31, 2022 and 2021**

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 21 Maret 2023/March 21, 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Statements of Financial Position
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek utang (biaya perolehan US\$ 6.463.227 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	5.571.919		6.531.566	Debt instruments (acquisition cost of US\$ 6,463,227 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Efek ekuitas (biaya perolehan US\$ 1.688.889 dan US\$ 1.678.517 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	1.713.817		1.527.639	Equity instruments (acquisition cost of US\$ 1,688,889 and US\$ 1,678,517 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Instrumen pasar uang	450.000		900.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	7.735.736		8.959.205	Total investment portfolios
Kas di bank	116.805	5	684.988	Cash in banks
Piutang bunga	63.208	6	62.983	Interests receivable
Pajak dibayar dimuka	3.572	7	2.797	Prepaid tax
JUMLAH ASET	7.919.321		9.709.973	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	51.311	8	51.548	Advances received for subscribed units
Beban akrual	11.445	9	13.463	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	10	5	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	-	11	258	Tax payable
Utang lain-lain	21		1.298	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	62.777		66.572	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	7.856.544		9.643.401	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	4.344.729,9822	13	4.949.530,8805	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1,8083		1,9483	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga	178.105	14	179.984	Interest income
Pendapatan dividen	24.149		52.169	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(116)	15	327.662	Realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(783.841)	15	(292.965)	Unrealized loss on investments
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	(581.703)		266.850	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	94.173	16	105.997	Investment management expense
Beban kustodian	18.834	17	21.199	Custodial expense
Beban lain-lain	9.814	18	30.768	Other expenses
JUMLAH BEBAN	122.821		157.964	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(704.524)		108.886	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	-	19	-	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(704.524)		108.886	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(704.524)		108.886	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Increase (Decrease) in Net Assets Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	5.543.155	3.698.575	-	9.241.730	Balance as of January 1, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2021					Changes in net assets in 2021
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	108.886	-	108.886	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	4.190.471	-	-	4.190.471	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.897.686)	-	-	(3.897.686)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	5.835.940	3.807.461	-	9.643.401	Balance as of December 31, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2022					Changes in net assets in 2022
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(704.524)	-	(704.524)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	3.051.867	-	-	3.051.867	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.134.200)	-	-	(4.134.200)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	4.753.607	3.102.937	-	7.856.544	Balance as of December 31, 2022

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga - bersih	177.329	198.242	Interest received - net
Penerimaan dividen	24.149	52.610	Dividends received
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	450.000	(200.000)	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang	-	5.045.788	Proceeds from sales of equity and debt instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang	(10.488)	(5.296.850)	Purchases of equity and debt instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(125.570)	(157.216)	Investment expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(1.033)	(4.385)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	514.387	(361.811)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	3.051.630	4.190.118	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(4.134.200)	(3.897.686)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.082.570)	292.432	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK	(568.183)	(69.379)	NET DECREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	684.988	754.367	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	116.805	684.988	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana Panin Dana US Dollar (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pertama kali dituangkan dalam Akta No. 63 tanggal 25 Oktober 2007 dari Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta antara PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-6267/BL/2007 tanggal 11 Desember 2007.

Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 49 tanggal 21 September 2011 dari notaris yang sama, PT Panin Sekuritas Tbk mengalihkan kegiatan manajer investasi kepada PT Panin Asset Management, entitas anak. Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif didokumentasikan dalam Akta Addendum III No. 96 tanggal 22 Maret 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian beberapa pasal dalam kontrak terkait sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua
 Anggota

:
 :

Mu'min Ali Gunawan
 Aries Liman
 Kun Mawira
 Rudiyanto
 Li Kwong Wing

: Chairman
 : Members

1. General

Reksa Dana Panin Dana US Dollar (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund was initially stated in Deed No. 63 dated October 25, 2007 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta between PT Panin Sekuritas Tbk as the Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam-LK based on Decision Letter No. S-6267/BL/2007 dated December 11, 2007.

This contract has been amended several times. Based on Deed of Investment Management Replacement and Amendment No. 49 dated September 21, 2011 of the same public notary, PT Panin Sekuritas Tbk transferred its investment management activities to PT Panin Asset Management, a subsidiary. The latest amendment to the Collective Investment Contract was documented through Deed of Amendment III No. 96 dated March 22, 2018 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning changes to several clauses in the contract related to integrated investment management system (S-Invest).

PT Panin Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua

:

Winston Sual

:

Chairman

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 100.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 02/PJ.03/2008 tanggal 14 Januari 2008.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat di atas inflasi maupun deposito Dolar Amerika Serikat di Indonesia, melalui investasi pada efek bersifat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan efek bersifat ekuitas, serta instrumen pasar uang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 65% dan maksimum 75% pada efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau obligasi korporasi dengan peringkat minimal A (*investment grade*) atau yang setara, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; minimum 5% dan maksimum 35% pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia; serta minimum 5% dan maksimum 35% pada instrumen pasar uang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The Mutual Fund is located at Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 100,000,000 investment units.

The Mutual Fund prepares the financial statements in U.S. Dollar currency based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 02/PJ.03/2008 dated January 14, 2008.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide long term investment returns in United States Dollar above inflation and United States Dollar deposits in Indonesia, through investments in debt securities denominated in United States Dollars and equity securities, and money market instruments denominated in United States Dollar.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 65% and maximum of 75% in debt instruments which are Government Securities and or corporate bonds with minimum "A" rating (*investment grade*) or equivalent, denominated in U.S. Dollar, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia; minimum of 5% and maximum of 35% in equity instruments sold through public offerings and or listed in stock exchanges in Indonesia and abroad, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia; and minimum of 5% and maximum of 35% in money market instruments denominated in U.S. Dollar with maturities of less than one year issued in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2022 and 2021 were on December 30, 2022 and 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 21 Maret 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana US Dollar, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 were completed and authorized for issuance on March 21, 2023 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Panin Dana US Dollar, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Selain Dolar Amerika Serikat

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana masing-masing adalah Rp 15.731 per US\$ 1 dan Rp 14.269 per US\$ 1.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the United States Dollar (U.S. Dollar or US\$) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Transactions and Balances in Currencies other than United States Dollar

Transactions involving currencies other than U.S. Dollar are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar are adjusted to reflect Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged in profit or loss.

As of December 31, 2022 and 2021, the conversion rates used by the Mutual Fund were Rp 15,731 per US\$ 1 and Rp 14,269 per US\$ 1, respectively.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

e. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

c. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

d. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, equity instruments, and debt instruments.

e. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

(1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, and interests receivable.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes investment portfolios in equity instruments and debt instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

g. Income and Expense Recognition

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVPL.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi termasuk keuntungan atau kerugian investasi yang disebabkan selisih kurs. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. The realized and unrealized gain or loss on investments include gain or loss on investments due to foreign exchange. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

h. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Panin Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Panin Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

i. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

i. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 12.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 12.

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

2022							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Aset Keuangan Diukur pada							
Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi - Dolar Amerika Serikat	-	2.700.000	98,60	2.202.759	1,85	12-Mar-31	28,48
Republic of Indonesia 2031	-	2.400.000	102,81	2.159.090	2,85	14-Feb-30	27,91
Republic of Indonesia 2030	-	1.200.000	111,12	1.210.070	4,75	11-Feb-29	15,64
Republic of Indonesia 2029	-						
Jumlah		6.300.000		5.571.919			72,03
Financial Assets at FVPL							
Bonds - U.S. Dollar							
Republic of Indonesia 2031							
Republic of Indonesia 2030							
Republic of Indonesia 2029							
Total							
2021							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Aset Keuangan Diukur pada							
Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi - Dolar Amerika Serikat	-	2.700.000	98,60	2.631.488	1,85	12-Mar-31	29,36
Republic of Indonesia 2031	-	2.400.000	102,81	2.502.900	2,85	14-Feb-30	27,94
Republic of Indonesia 2030	-	1.200.000	111,12	1.397.178	4,75	11-Feb-29	15,60
Republic of Indonesia 2029	-						
Jumlah		6.300.000		6.531.566			72,90
Financial Assets at FVPL							
Bonds - U.S. Dollar							
Republic of Indonesia 2031							
Republic of Indonesia 2030							
Republic of Indonesia 2029							
Total							

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

4. Investment Portfolios

a. Debt Instruments

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 12).

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 9 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 9 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2022 and 2021 may differ significantly from their respective values upon realization.

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

Jenis efek	2022				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Financial Assets at FVPL
Saham - Rupiah					Shares - Rupiah
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	5.196.800	0,07	363.390	4,70	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Bumi Resources Tbk	34.780.000	0,01	355.958	4,60	PT Bumi Resources Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	2.500.000	0,16	315.460	4,08	PT Aneka Tambang Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.917.000	0,06	285.562	3,69	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.052.600	0,19	275.679	3,56	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Indosat Tbk	300.000	0,45	117.761	1,52	PT Indosat Tbk
PT Timah Tbk	89	0,06	7	0,00	PT Timah Tbk
Jumlah			1.713.817	22,15	Total
Jenis efek	2021				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Financial Assets at FVPL
Saham - Rupiah					Shares - Rupiah
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	5.196.800	0,07	409.727	4,57	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	2.500.000	0,16	394.211	4,40	PT Aneka Tambang Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.000.000	0,19	272.619	3,04	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Bumi Resources Tbk	34.780.000	0,01	163.309	1,82	PT Bumi Resources Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.917.000	0,06	157.411	1,76	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Indosat Tbk	300.000	0,45	130.353	1,46	PT Indosat Tbk
PT Timah Tbk	89	0,06	9	0,00	PT Timah Tbk
Jumlah			1.527.639	17,05	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 12).

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2022 and 2021 may differ significantly from their respective values upon realization.

c. Instrumen Pasar Uang

c. Money Market Instruments

2022					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Mega Tbk	250.000	2,50	19-Jan-23	3,23	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mega Tbk	200.000	2,00	09-Jan-23	2,59	PT Bank Mega Tbk
Jumlah	450.000			5,82	Total
2021					
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	500.000	0,45	23-Jan-22	5,58	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000	0,45	03-Jan-22	4,47	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	900.000			10,05	Total

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

5. Cash in Banks

	2022	2021	
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	90.364	620.238	Standard Chartered Bank, Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.592	42.416	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	24.849	22.334	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	116.805	684.988	Total

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

6. Piutang Bunga

	2022	2021	
Efek utang	62.833	62.833	Debt instruments
Instrumen pasar uang	375	150	Money market instruments
Jumlah	<u>63.208</u>	<u>62.983</u>	Total

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Interests Receivable

No allowance for impairment loss on interests receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Pajak Dibayar Dimuka

	2022	2021	
Kelebihan pembayaran pajak:			Tax overpayment:
Tahun 2022 (Catatan 19)	775	-	Year 2022 (Note 19)
Tahun 2021 (Catatan 19)	2.568	2.568	Year 2021 (Note 19)
Tahun 2017	229	229	Year 2017
Jumlah	<u>3.572</u>	<u>2.797</u>	Total

7. Prepaid Tax

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	51.311	51.548	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	-	-	Other selling agent
Jumlah	<u>51.311</u>	<u>51.548</u>	Total

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

9. Beban Akrua

	2022	2021	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 16)	7.498	9.012	Investment management services (a related party) (Note 16)
Jasa kustodian (Catatan 17)	1.500	1.803	Custodial services (Note 17)
Lainnya	2.447	2.648	Others
Jumlah	<u>11.445</u>	<u>13.463</u>	Total

9. Accrued Expenses

10. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	5	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	-	-	Other selling agent
Jumlah	-	5	Total

11. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2021, akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 25.

12. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

10. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

11. Tax Payable

As of December 31, 2021, this account represents income tax payable Article 25.

12. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2022	2021	
Nilai tercatat	<u>7.285.736</u>	<u>8.059.205</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	7.285.736	8.059.205	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>7.285.736</u>	<u>8.059.205</u>	Total

13. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

13. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2022		2021		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	99,98	4.343.704,5516	99,98	4.948.505,4499	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,02	1.025,4306	0,02	1.025,4306	Investment Manager (a related party)
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>4.344.729,9822</u>	<u>100,00</u>	<u>4.949.530,8805</u>	Total

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.

14. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

14. Interest Income

This account consists of interest income from:

	2022	2021	
Efek utang	175.350	175.541	Debt instruments
Instrumen pasar uang	2.745	4.386	Money market instruments
Jasa giro	<u>10</u>	<u>57</u>	Current accounts
Jumlah	<u>178.105</u>	<u>179.984</u>	Total

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

The above income includes interest income not yet collected (Note 6).

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

15. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2022	2021
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek utang	-	207.497
Efek ekuitas	(116)	120.165
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(116)	327.662
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek ekuitas	175.806	133.388
Efek utang	(959.647)	(426.353)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(783.841)	(292.965)

15. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

Realized gain (loss) on investments:
Debt instruments
Equity instruments
Realized gain (loss) on investments
Unrealized gain (loss) on investments:
Equity instruments
Debt instruments
Unrealized loss on investments

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 9).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 94.173 dan US\$ 105.997.

16. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Panin Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 1.5% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 9).

The investment management expense for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to US\$ 94,173 and US\$ 105,997, respectively.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 9).

17. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as the Custodian Bank, with fee at maximum of 0.2% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 9).

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar US\$ 18.834 dan US\$ 21.199.

The custodial expense for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to US\$ 18,834 and US\$ 21,199, respectively.

18. Beban Lain-lain

18. Other Expenses

	2022	2021	
Beban pajak penghasilan final	551	888	Final income tax expense
Beban transaksi	-	12.596	Transactions fees
Lainnya	9.263	17.284	Others
Jumlah	9.814	30.768	Total

19. Pajak Penghasilan

19. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2022	2021	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(704.524)	108.886	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	122.821	157.964	Investment expenses
Pendapatan bunga:			Interest income:
Efek utang	(175.350)	(175.541)	Debt instruments
Instrumen pasar uang	(2.745)	(4.386)	Money market instruments
Jasa giro	(10)	(57)	Current accounts
Pendapatan dividen	(24.149)	(52.169)	Dividend income
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	116	(327.662)	Realized (gain) loss on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	783.841	292.965	Unrealized loss on investments
Jumlah	704.524	(108.886)	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and overpayment are computed as follows:

	2022	2021	
Beban pajak kini	-	-	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka - Pasal 25	775	2.568	Less prepaid income tax - Article 25
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 7)	(775)	(2.568)	Current tax overpayment (Note 7)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
- Tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2021 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 and on May 16, 2020 was stipulated as Law No. 2 Year 2020 related to State Financial Policies and Financial System Stability to cope with Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. Through this regulation, the Government issued some new policies which, among others, related to the change in the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments as follows:

- Corporate income tax rate of 22% effective for 2020 and 2021 fiscal years, and
- Corporate income tax rate of 20% effective for 2022 fiscal year.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

The Mutual Fund has adopted the amendments of those prevailing tax rates in the current tax computation.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2021 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2022 and 2021, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

20. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar US\$ 7.856.544, dan US\$ 9.643.401 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari nilai aset bersih pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan peraturan, dan risiko nilai tukar mata uang asing. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

20. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund has net assets value of US\$ 7,856,544 and US\$ 9,643,401, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment unit, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of the net assets value on the redemption date.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are risk of economic and political condition changes, default risk, liquidity risk, the risk of reducing the net assets value of each investment unit, the risk of dissolution and liquidation, regulation changes risk, and currency exchange rate risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risk of Economic and Political Condition Changes

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. Changes that occur can affect the performances of companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn may have an impact on value of securities issued by the company.

Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

Default Risk

In exceptional conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

Liquidity Risk

The ability of the Investment Manager to buy back Investment Unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Investment Unit Holders redemption the Investment Units (*redemption*), the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Investment Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

The Risk of Reducing the Net Asset Value of Each Investment Unit

The value of each Investment Unit of the Mutual Fund may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the relevant Mutual Fund. A decrease in the Net Asset Value of each Investment Unit may be caused, among other things, by changes in securities prices in the portfolio.

The Risk of Dissolution and Liquidation

In the case of (i) ordered by OJK (before Bapepam-LK); and (ii) the Net Asset Value of Mutual Funds becomes less than a value equivalent to Rp. 10,000,000,000 for 120 consecutive exchange days, then in accordance with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan No. 23 / POJK.04 / 2016 dated June 13, 2016 article 45 letter c and d and the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so that this will affect the investment returns.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa.

Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

21. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Based on the OJK Circular No. S-19/SE OJK.04/2021 dated August 5, 2021, concerning policy stimulus and relaxation of provisions related to investment management in maintaining the performance and stability of the capital market due to the spread of the 2019 corona virus disease and No. S-97/D.04/2020 dated March 20, 2020 concerning the policy of providing stimulus and relaxation to the investment management industry in the context of economic conditions that have fluctuated significantly due to the Covid-19 pandemic, determining the Total Net Asset Value of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts of less than IDR 10,000,000,000 for 160 consecutive trading days from the previous 120 trading days.

Regulation Changes Risk

Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.

Currency Exchange Rate Risk

In the event that a Mutual Fund invests in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Fund can affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

21. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA PANIN DANA US DOLLAR
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021:

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021:

	2022	2021	
Total hasil investasi	(7,19%)	0,93%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(7,65%)	0,43%	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	1,44%	1,63%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,001 : 1	0,52 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

22. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2022, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan maupun sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan - Biaya Pemenuhan Kontrak
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

22. New Financial Accounting Standards

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2022 and relevant for the Mutual Fund, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior year's financial statements:

- Amendment of PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets Related to Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contract
- Amendment of PSAK No. 71: Financial Instruments
